
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1893/PDT.G/2023/PA.SBY DAN PUTUSAN NOMOR 5053/PDT.G/2020/PA.SBY)

Oleh

Anindya Vania Permatasari¹, Siti Marwiyah², Subekti³, Sri Astutik⁴

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹anindyavania@gmail.com, ²syiety@yahoo.ac.id, ³subekti@unitomo.ac.id,

⁴sri.astutik@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 08-02-2025

Revised: 21-02-2025

Accepted: 11-03-2025

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Nafkah Anak,
Perceraian

Abstract: Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian melalui studi dua putusan, yaitu Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Putusan Nomor 5053/Pdt.G/2020/PA.Sby. Penelitian empiris ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hak nafkah anak dalam kedua putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 80 KHI, yang memungkinkan eksekusi apabila pihak yang berkewajiban, terutama ayah, lalai. Penulis menyarankan agar ayah bertanggung jawab memberi nafkah hingga anak dewasa dan ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan jika terjadi kelalaian. Pemerintah dan badan penegak hukum diminta lebih tegas dalam menangani kasus kelalaian nafkah anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan seruan yang harus dijalankan bagi seseorang yang sudah cukup umur, sudah merasa mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan siap bagi seorang laki-laki dan sudah siap juga untuk menjadi pemimpin dikeluarganya. Perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang dan bahagia. Begitu perkawinan itu terselenggara maka dimulailah babak baru dimana laki-laki yang bertindak sebagai suami harus dan wajib memberikan nafkah sebagai konsekuensi atas imam dan kepala rumah tangga bagi istrinya.

Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Hak adalah sesuatu yang harus diterima setelah menyelesaikan kewajibannya. Hak secara umum yaitu sesuatu yang telah melekat pada diri tiap manusia. Dengan adanya hak pada tiap manusia, akan mendapatkan perlindungan hingga bisa tertunaikan dengan baik. Hak pada dasarnya telah lahir untuk kepentingan manusia itu sendiri. Manusia memiliki hak atas dirinya secara utuh agar lepas dari orang lain. Tiap manusia yang ada di dunia, tentu saja memiliki masing-masing hak tersendiri yang dapat dipahami dan dihormati oleh setiap manusia, karena setiap orang membutuhkan hak-hak tersebut. Hak asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan

sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ayat (1) dipertegas, bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan

Persepsi anak terhadap komunikasi orang tua yang bercerai, lebih banyak orangtua yang bercerai putus komunikasi satu sama lain, sedangkan sebagian anak menyatakan komunikasi baik dan hanya sedikit anak yang merasakan komunikasi orang tua mereka sangat baik setelah bercerai. Data tersebut menunjukkan fakta rata-rata orang tua yang bercerai tidak lagi berhubungan satu sama lain sehingga anak tidak dapat lagi mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari orangtua secara penuh. Disamping itu meskipun ada putusan pengadilan agama yang telah memutuskan besaran nafkah anak yang harus dibayar ayah setiap bulan, sebahagian besar dari putusan tersebut tidak dipatuhi oleh pihak ayah. Kalaupun ada yang dipatuhi akan tetapi besarnya tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh pengadilan. Apalagi jika si ayah sudah menikah dan sibuk dengan keluarga baru. Kewajiban memberikan nafkah pada anak pasca perceraian semakin tidak dipatuhi. Akhirnya tinggalah si ibu membanting tulang menafkahi anak.

Undang Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi:12 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Hak Anak).

Sehingga kesimpulannya adalah anak merupakan pihak yang paling dirugikan jika terjadi perceraian pada kedua orang tuanya. Apabila orang tua bercerai maka anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak terutama pemberian nafkah karena tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian sangat rendah, contohnya dalam Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Nomor 5053/Pdt.G/2020/PA.Sby. Yang mana dalam putusan tersebut, majelis hakim telah menentukan besaran nafkah yang harus diberikan oleh seorang ayah kepada anak, namun seiring berjalannya waktu, hak nafkah anak tersebut tidak direalisasikan oleh para ayah terhadap anak yang dikatakan belum mencapai batas usia dewasa. Adapun faktor yang mengakibatkan tidak terlaksananya pemenuhan hak nafkah anak tersebut dikarenakan seorang ayah yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anaknya dan seorang ayah yang melupakan kewajiban nafkah kepada anak kandungnya karena telah memiliki keluarga baru hingga akhirnya lebih memprioritaskan keluarga barunya.

Terkait kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak berdasarkan keputusan pengadilan sering kali didapati pengabaian hak nafkah anak yang tidak dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan banyak anak mengalami kesulitan ekonomi dan tumbuh dalam lingkungan yang kurang layak. Selain melanggar hukum, penelantaran nafkah juga merupakan bentuk

kekerasan terhadap anak yang dapat menimbulkan trauma psikologis jangka panjang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh, serta upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memenuhi hak-hak anak. Namun didapati kenyataan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 justru tidak memberikan sanksi yang tegas atau mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa ayah atau mantan suami memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, meskipun hak asuh anak telah diputuskan oleh pengadilan dan diberikan kepada ibu.

Dengan demikian, penelitian ini akan melakukan analisis terkait pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA. Sby dan Nomor 5053/Pdt.G/2020/PA. Sby, serta berupaya menemukan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam menegakkan keputusan pengadilan agama mengenai pemenuhan kewajiban hak nafkah anak setelah perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Surabaya.

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechtsstaat* dan "rule of the law". Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep- konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak

Hak adalah sesuatu yang harus diterima setelah menyelesaikan kewajibannya. Hak secara umum yaitu sesuatu yang telah melekat pada diri tiap manusia. Dengan adanya hak pada tiap manusia, akan mendapatkan perlindungan hingga bisa tertunaikan dengan baik. Hak pada dasarnya telah lahir untuk kepentingan manusia itu sendiri. Manusia memiliki hak atas dirinya secara utuh agar lepas dari orang lain. Tiap manusia yang ada di dunia, tentu saja memiliki masing-masing hak tersendiri yang dapat dipahami dan dihormati oleh setiap manusia, karena setiap orang membutuhkan hak-hak tersebut. Hak asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ayat (1) dipertegas, bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan.

Definisi anak menurut perundang-undangan adalah seorang yang belum beranjak usia 21 tahun atau belum menikah. Definisi pengertian dari anak yang ditetapkan di perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam mengartikan anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas (Masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual). Sesuatu yang anugerah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap pasangan yang telah menikah adalah seorang anak. Dapat dikatakan juga anak adalah "Kado Termahal" dari Tuhan. Menurut Teer Haar seorang Tokoh adat yang menjelaskan bahwa apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur-unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah melakukan perkawinan, meninggalkan rumah orang tua nya atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

Anak merupakan insan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah pelopor lahirnya sebuah generasi baru yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan membangun negeri menjadi lebih baik lagi. Anak sangat dilindungi oleh negara karena anak sering dikatakan sebagai sebuah aset negara. Apabila setiap anak dididik dan dijaga dengan baik, maka akan semakin baik juga dalam kehidupan bangsa dan bernegara.

Undang-Undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan

untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Perceraian merupakan putusnya perkawinan dan hubungan sebagai suami istri. Dalam hukum positif, memperketat dan tegas terjadinya perceraian hanya dilakukan di depan persidangan Pengadilan dan disertai alasan-alasan yang sesuai undang-undang, perceraian bisa dilakukan. Pada Pasal 39 ayat 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Jadi walaupun pada dasar perceraian itu tidak dilarang, namun undang menentukan seseorang tidak dengan mudah memutuskan ikatan tanpa adanya alasan yang terdapat dalam penjelasan atas Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan dan juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Secara umum, nafkah dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi tanggungannya. (Afrinal and Darmawan 2022) Nafkah tidak hanya meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup segala kebutuhan lain yang disesuaikan dengan situasi dan lokasi, termasuk kebutuhan sekunder. Kewajiban menafkahi anak oleh ayahnya itu dimulai sejak dia lahir hingga masa akil baliq. Besaran nafkah yang harus diberikan ditentukan berdasarkan kemampuan dan kondisi orang yang berkewajiban, serta para ulama memiliki berbagai pendapat mengenai kewajiban nafkah yang harus dipenuhi orang tua terhadap anak-anak mereka. Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa kewajiban nafkah dari orang tua kepada anak gugur jika anak sudah dewasa dan sehat secara fisik dan mental. Namun, kewajiban nafkah terhadap anak perempuan tidak gugur kecuali jika ia telah menikah, karena tanggung jawab nafkah beralih kepada suaminya. Imam Malik, menyatakan bahwa sebagai sosok ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang telah menikah, sampai suaminya mencampurnya (menjalankan kewajiban sebagai suami dalam rumah tangga). Imam al-Syafi'I, memiliki pendapat sebagai kewajiban memberikan nafkah kepada anak laki-laki dan perempuan berakhir ketika anak tersebut telah mencapai usia dewasa.

Hak anak atas nafkah telah diatur secara jelas dalam hukum Indonesia, baik selama masa perkawinan maupun setelah perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban orang tua. Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa seorang suami atau ayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Pasal 34 Ayat 3 menjelaskan bahwa jika salah satu pihak, baik suami maupun istri, mengabaikan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Selain itu, Pasal 45 Ayat 1 dan 2 mengatur bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak mencakup pemeliharaan dan pemberian pendidikan yang layak. Kedua orang tua tetap memikul kewajiban tersebut hingga anak mencapai usia dewasa, menikah, atau mampu hidup mandiri. Kewajiban ini berlaku tanpa terpengaruh oleh status perkawinan orang tua, termasuk ketika perkawinan mereka telah berakhir melalui perceraian. Aturan ini menegaskan pentingnya pemenuhan hak anak sebagai prioritas utama dalam hukum keluarga di Indonesia. (Puspytasari and

Firman 2021).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) termasuk anak yang masih di dalam kandungan.” Hak anak juga tercantum di dalam konstitusi salah satunya adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan itu anak diperlukan mendapat pendidikan yang baik supaya anak tumbuh dan berkembang dengan teratur. Namun, pelaksanaan untuk mendapatkan pendidikan yang baik terhadap anak tetap membutuhkan biaya. Anak yang masih dibawah penguasaan orang tua pada umumnya masih bisa menikmati hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk hidup walaupun hidupnya berkecukupan, karena masih terdapat orang tua ataupun walinya. Dalam putusan, disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya walaupun sudah bercerai, khususnya ayahnya, maka hak anak tersebut harus dipenuhi sesuai dengan isi putusan. Demikian putusan dari hakim, bertujuan untuk semata-mata demi melindungi hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian empiris, yang bertujuan untuk meneliti status kelompok manusia, objek, suatu sistem pemikiran atau fenomena sosial yang nyata. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian dengan menggunakan pendekatan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Data dikumpulkan melalui wawancara, telaah pustaka, dan pendokumentasian akan di analisis mengaplikasikan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini melibatkan penggambaran dan penyederhanaan berbagai kondisi serta situasi yang dihasilkan dari beragam data yang telah dikumpulkan, termasuk hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis ini ditujukan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang masalah hukum yang muncul di lapangan. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Penyederhanaan data dilakukan dengan memilih serta menyaring data yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tentang pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA. Sby dan 5053/Pdt.G/2020/PA. Sby.

2. Penyajian Data

Data yang telah diringkas kemudian disajikan dalam format narasi yang terstruktur dan mudah dipahami. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi yang terkait dengan masalah hak nafkah anak.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, kesimpulan akhir ini menyajikan jawaban tuntas mengenai perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan analisis hukum yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA. Sby dan 5053/Pdt.G/2020/PA. Sby.

Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak adalah suatu tanggung jawab moral dan legal yang melekat pada orang tua. Dalam Islam, kewajiban ini ditegaskan untuk memastikan kesejahteraan anak. Begitu pula, hukum positif Indonesia memberikan perlindungan hukum yang kuat agar menjamin hak-hak anak, bahkan dalam kondisi kedua orang tua bercerai. Dengan memahami dan menjalankan prinsip ini, diharapkan kesejahteraan anak tetap terjaga. (Rahayu and Indrawati 2024)

Putusan perkara Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Sby, penggugat melalui surat permohonannya tertanggal 27 April 2023, secara resmi mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya. Penggugat menguraikan sejumlah fakta dan alasan yang menjadi dasar pengajuan gugatan cerai tersebut. Penggugat dan Tergugat diketahui adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 28 September 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 800/26/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Setelah pernikahan, mereka memulai kehidupan rumah tangga dengan penuh harapan untuk hidup rukun penuh kedamaian dan keharmonisan seperti yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Adinda Savina Putri binti Bagas Prasetyo, yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2003. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, damai, dan harmonis. Namun, sejak tahun 2020, hubungan pernikahan mereka mulai mengalami ketegangan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang tak kunjung menemukan penyelesaian. Perselisihan ini dipicu oleh tindakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah materi kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga dinilai tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami maupun kepala rumah tangga yang seharusnya melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketegangan yang terus meningkat akhirnya mencapai puncaknya pada bulan Juli 2022. Pada saat itu, Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat. Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah dan keberadaannya hingga kini tidak diketahui, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penggugat telah berusaha mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat melalui berbagai cara, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Akibat tindakan Tergugat yang meninggalkan rumah, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih 9 bulan. Perselisihan yang berkepanjangan ini juga berdampak pada anak mereka. Saat ini, anak dari Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Penggugat telah mengambil alih tanggung jawab penuh untuk memastikan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan anak tersebut. Sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa biaya yang timbul dari perkara ini akan menjadi tanggung jawab Penggugat. Dengan permohonan ini, Penggugat berharap agar Pengadilan Agama Surabaya memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pemohon dalam surat putusannya mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab terhadap nafkah kedua anaknya. Namun, sejak pertengahan tahun 2023 hingga saat ini pemohon tidak memberikan nafkah kepada kedua anak mereka dikarenakan ia telah menikah lagi dengan janda yang memiliki tiga anak yang masih dibawah 12 tahun. Ia lebih memprioritaskan keluarga barunya daripada kedua anak kandungnya. Hal tersebut dijelaskan langsung oleh mantan istri atau Termohon serta salah satu anak mereka. Jadi, sejak tahun 2023 hingga sekarang yang memberikan nafkah termasuk memenuhi semua kebutuhan anaknya adalah Termohon atau mantan istrinya yang diketahui setelah bercerai langsung segera mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anaknya dan untuk tabungan masa depan anaknya.

Dari penjelasan kasus dalam putusan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak nafkah anak pasca perceraian dalam putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh para ayah, atau dalam arti seorang ayah melalaikan tanggung jawabnya untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anak meskipun telah bercerai. Yang menanggung nafkah anak-anak mereka mulai kebutuhan sehari-hari hingga pendidikan adalah ibu, yang mana sebenarnya ibu dari anak-anak tersebut juga merasa keberatan untuk menanggung nafkah tersebut. Namun, ibu mereka tidak mengetahui cara untuk mendapatkan keadilan atas hak anaknya dengan mantan suaminya. Dalam hal ini, sebenarnya ibu dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan supaya mantan suami diberikan peringatan oleh pengadilan atas kelalaiannya dalam memberikan hak nafkah anak yang masih dibawa usia dewasa.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Perceraian sering kali menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak nafkah anak. Faktor penghambat dalam implementasi kewajiban nafkah anak oleh orang tua pasca perceraian meliputi minimnya pendapatan, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab, dan adanya ketidakpastian hukum. Selain itu, faktor ekonomi, psikologis, dan situasi pribadi orang tua juga berkontribusi terhadap masalah ini. Faktor ekonomi seperti minimnya pendapatan ayah yang mengalami kesulitan finansial setelah perceraian, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah anak, kemudian kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti terjadinya fluktuasi dalam pekerjaan atau kehilangan pekerjaan dapat menghambat kemampuan untuk memberikan nafkah. Beberapa orang tua, terutama ayah, mungkin tidak sepenuhnya menyadari tanggung jawab mereka terhadap nafkah anak. Dalam beberapa kasus, orang tua lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada memenuhi kewajiban terhadap anak. Ketegangan antara mantan pasangan juga dapat mengganggu komunikasi dan kerjasama dalam memenuhi kewajiban nafkah. Selain itu, perubahan dalam status sosial atau hubungan baru dapat mempengaruhi prioritas dan kemampuan untuk memberikan nafkah.

Beberapa dampak yang sering terjadi meliputi hilangnya sumber nafkah yang stabil akibat perceraian, ketidakmampuan salah satu atau kedua orang tua untuk memberikan nafkah yang cukup, terbatasnya akses anak terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatnya beban ekonomi pada orang tua yang mengasuh anak. Orang tua yang tidak tinggal bersama anak, terutama ayah, sering kali kurang memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi kewajiban finansial mereka. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketegangan hukum antara kedua orang tua, tetapi juga dapat memperburuk kondisi sosial dan psikologis

anak. Ketegangan tersebut dapat memengaruhi perkembangan anak, baik secara emosional maupun dalam kehidupan sosialnya, sehingga menambah kompleksitas dampak perceraian terhadap mereka.

Perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak berfokus pada upaya upaya kepastian pemenuhan hak-hak mereka, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka setelah terjadinya perceraian atau perpisahan orang tua. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli mengenai teori perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak. Gary S. Becker menyatakan bahwa anak berhak menerima nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Hukum berperan penting untuk memastikan bahwa orang tua memenuhi kewajiban ini demi kepentingan terbaik anak, tanpa memandang apakah orang tua masih bersama atau sudah bercerai. Dalam kerangka hukum perdata, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, para ahli seperti Subekti berpendapat bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, baik sebelum maupun sesudah perceraian. Anak dianggap sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan hukum agar hak-haknya tidak diabaikan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab. Hak anak sebagai subjek hukum menekankan bahwa anak-anak adalah subjek hukum yang memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum, baik itu hukum internasional maupun nasional. Hak nafkah anak merupakan bagian dari hak-hak yang harus dijamin oleh negara melalui regulasi yang jelas, yang mengharuskan orang tua untuk memenuhi kewajiban nafkah mereka, meskipun sudah terpisah atau bercerai. H. L. A. Hart, seorang ahli hukum internasional, mengemukakan bahwa hak anak harus dilindungi dengan regulasi yang jelas dan tegas.

Penegakan hukum yang tegas menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa hak-hak anak, terutama yang berkaitan dengan nafkah, dapat terpenuhi dengan baik dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan membentuk lembaga atau sistem pengawasan khusus yang memiliki tugas untuk secara aktif memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembayaran nafkah anak secara berkala. Sistem ini akan memastikan bahwa kewajiban orang tua, khususnya nafkah anak, dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, lembaga tersebut bisa dilengkapi dengan mekanisme pemberian sanksi yang efektif, seperti pemotongan gaji orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak secara tepat waktu, pembekuan rekening bank, atau penerapan tindakan hukum lainnya yang bersifat memaksa untuk mendorong pemenuhan kewajiban tersebut. Ini bertujuan agar hak-hak anak tidak terabaikan meskipun terjadi perceraian di dalam keluarga.

KESIMPULAN

Pelaksanaan hak nafkah anak dalam Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA. Sby dan 5053/Pdt.G/2020/PA. Sby tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang dimana seharusnya seorang ayah tetap memberikan nafkah kepada anak hingga anak mencapai usia dewasa (21 tahun). Namun dalam realitanya seorang ayah tidak memberikan hak nafkah tersebut kepada anak, ada yang memang tidak mampu untuk memberi nafkah dan ada yang melupakan tanggung jawab tersebut dengan berfokus pada keluarga barunya. Jadi, yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah kehidupan sehari-hari hingga pendidikan anak-

anak mereka adalah seorang ibu.

Perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 80. Kedua aturan tersebut menyatakan bahwa seorang ibu maupun ayah tetap berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidiki anak-anak mereka meskipun perkawinannya sudah putus. Namun jika ayah tidak mampu, maka ibu dapat menggantikannya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji Syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat, karunia, dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA. Sby dan Putusan Nomor 5053/Pdt.G/2020/PA. Sby) ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perceraian, khususnya terkait pemenuhan hak nafkah anak dari orang tua pasca perceraian, serta implementasi hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama Surabaya.

Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Swt, atas segala limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan.
2. Orang tua dan keluarga, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
3. Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya selaku Dosen Pembimbing I.
4. Dr. Subekti, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya selaku Dosen Pembimbing II.
5. Dr. Wahyu Prawesthi, S.H., M. Hum., Wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
6. Nur Handayati, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
7. Dr. Sri Astutik, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
8. Dosen Penguji.....
9. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
10. Semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
11. *Last but not least* Anindya Vania Permatasari, ya diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibbilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan. Mungkin ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Semoga dengan

pencapaian ini membuat dirimu semakin berusaha lebih keras untuk menghadapi perjalanan yang lebih sulit dan menantang kedepannya. *Proud of you Vania!*

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afrinal, and Aldy Darmawan. 2022. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7(1):59–70.
- [2] dunggio, erwin kasim, normuhammad bakung, dolotalhasni. 2023. "Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 nomor 2:4712–22.
- [3] Hidayat, S., and N. Handayati. 2023. "Akibat Hukum Dari Perceraian Orang Tua Bagi Hak Alimentasi Anak Yang Harus Dipenuhi." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan ...* 2(1).
- [4] Marwiyah, Siti. 2015. "Hak Untuk Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Hukum Bisnis Dan Administrasi Negara* 1(1):70–84. doi: 10.25139/mih.v1i1.200.
- [5] Muhammad Husni Abdulah Pakarti. 2024. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1):1–13. doi: 10.52496/mjhki.v1i1.1.
- [6] Puspytasari, Heppy Hyma, and Firman. 2021. "Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5(2):3606.
- [7] Rahayu, Dwi Margi, and Septi Indrawati. 2024. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr)." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3(2):97–104. doi: 10.37729/eksaminasi.v3i2.2635.
- [8] Sari, Eni Putri. 2022. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam." *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7(1). doi: 10.29300/qys.v7i1.6612.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN